

Tinjauan Pemenuhan Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) Dalam Rangka Menjaga Iklim Investasi Yang Berintegritas Dan Bersih Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Di Indonesia

Zelika Setya Ardiani

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia

Article Info

Article history:

Received : 4 November 2022

Publish : 6 Januari 2023

Keywords:

Financial Action Task Force, Notaris, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Info Artikel

Article history:

Received : 4 November 2022

Publish : 6 Januari 2023

Abstract

We all know that Indonesia is the only G20 member country that has not yet become a member and currently Indonesia has the status of an Observer and there is only one stage left for Indonesia to become a full member of the FATF. So that in order to improve Indonesia's status to a full member of the FATF, Indonesia must meet the 40 FATF Recommendations which basically contain recommendations in the form of a comprehensive and consistent framework of measures that must be implemented by Indonesia to combat money laundering and terrorist financing. Later with Indonesia becoming a full member of the FATF, it also proves to the international world that Indonesia is fully committed to combating the Money Laundering Act (TPPU) and the Terrorism Financing Act (TPPT). Of course, this also has an impact on Indonesia's investment climate that has integrity and is clean from criminal acts, especially money laundering and terrorism financing. The issues raised in this article are how to fulfill the recommendations of the Financial Action Task Force (FATF) as a commitment to combat Money Laundering (TPPU) and Terrorism Financing Crimes (TPPT) in Indonesia and how the role of the Financial Action Task Force (FATF) recommendations in order to maintain an investment climate with integrity and clean from Money Laundering (TPPU) and Terrorism Financing Crimes (TPPT). The research method used in writing this law is normative legal research or doctrinal legal research which is library research or document study, because this research is carried out or aimed only at written regulations or other legal materials.

ABSTRAK

Kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara anggota G20 yang belum menjadi anggota dan saat ini Indonesia berstatus sebagai *Observer* dan tinggal satu tahapan lagi Indonesia akan masuk menjadi anggota penuh FATF. Sehingga dalam rangka meningkatkan status Indonesia menjadi anggota penuh FATF, Indonesia harus memenuhi 40 Rekomendasi FATF yang pada pokoknya memuat rekomendasi berupa kerangka langkah-langkah yang komprehensif dan konsisten yang harus diterapkan oleh Indonesia untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris. Nantinya dengan Indonesia menjadi anggota penuh FATF, hal tersebut membuktikan pula kepada dunia internasional bahwa Indonesia berkomitmen penuh dalam memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Tentu hal tersebut berdampak pula pada iklim investasi Indonesia yang beintegritas dan bersih dari tindak kriminal, utamanya pencucian uang dan pendanaan terorisme. Adapun permasalahan yang diangkat pada artikel ini adalah bagaimana upaya pemenuhan rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) sebagai komitmen memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) di Indonesia dan bagaimana peran rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) dalam rangka menjaga iklim investasi yang berintegritas dan bersih dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang merupakan penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Zelika Setya Ardiani

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia

zelikasetyaardiani@gmail.com

1. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo seringkali menekankan agar Indonesia menjadi negara yang menarik dan ramah bagi investor. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut melalui berbagai kebijakan yang menyederhanakan birokrasi dan memangkas regulasi. Penyederhanaan regulasi berdampak pula pada penyederhanaan birokrasi yang mempengaruhi secara signifikan terhadap perizinan berusaha di Indonesia. Kemudahan dalam perizinan berusaha tersebut sejalan dengan salah satu komitmen pemerintah dalam upaya mendongkrak dan meningkatkan iklim investasi di Indonesia demi mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia. Dengan meningkatnya iklim investasi, diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional terlebih di masa pandemi Covid-19 ini. Meski saat ini tren penurunan kasus Covid-19 di Indonesia menjadi kabar yang menggembirakan, terlebih Pemerintah saat ini sedang mengkaji kemungkinan untuk melakukan transisi dari pandemi ke endemi, namun keadaan pandemi yang sudah berlangsung 2 (dua) tahun ini telah banyak ‘melumpuhkan’ kondisi sektor perekonomian di Indonesia.

Kita ketahui bersama pandemi Covid-19 telah menempatkan dunia dalam keadaan krisis dengan berbagai tantangan yang mengarah pada perubahan signifikan dalam berbagai sektor tatanan kehidupan, terutama sektor sosial-ekonomi. Hingga pertengahan Oktober 2022, Covid-19 telah melanda ratusan negara dengan sekitar 621 juta orang terinfeksi dan jumlah kematian mencapai lebih dari 6 juta jiwa. Khusus di Indonesia sendiri, kasus infeksi Covid-19 sudah mencapai lebih dari 6 juta kasus dengan jumlah kematian mencapai lebih dari 150 ribu jiwa. Hampir seluruh negara di dunia mengalami perlambatan ekonomi yang merupakan imbas dari dilakukannya berbagai pembatasan sosial untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang telah menyebabkan perlambatan bisnis, hingga penutupan kegiatan usaha. Hal tersebut pada akhirnya memangkas pendapatan masyarakat dan memicu peningkatan pengangguran. Pemerintah kemudian mengambil kebijakan untuk mencapai keseimbangan antara ekonomi dan kesehatan agar pertumbuhan perekonomian dapat bangkit dari keterpurukan tanpa mengabaikan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah melakukan serangkaian upaya yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dan mempercepat pemulihan ekonomi. Upaya tersebut diawali dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* yang menitikberatkan pada restrukturisasi utang hingga Maret 2021 kemudian diperpanjang 1 (satu) tahun hingga Maret 2022, dan saat ini OJK telah memperpanjang restrukturisasi hingga Maret 2023. Kemudian langkah kebijakan lain yang diambil oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah dengan mempercepat disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2020 lalu,

meski sebelum pandemi Covid-19, UU Cipta Kerja memang sudah dirancang sebagai bagian dari agenda pemerintah dalam meningkatkan peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business/EoDB*) Indonesia. Meski saat ini kita ketahui bahwa UU Cipta Kerja telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian formil UU Cipta Kerja pada 25 November 2021 dengan putusan inkonstitusional bersyarat. Namun regulasi tersebut tetap berlaku sampai ada revisi dengan tenggat waktu 2 (dua) tahun sejak putusan.

Sejalan dengan dilakukannya berbagai upaya peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia, Pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga iklim investasi yang bersih dari tindak kriminal, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Oleh karena itu, disamping mendorong peningkatan investasi, disaat yang bersamaan, Presiden Joko Widodo juga menginginkan agar investasi di Indonesia tetap berintegritas, salah satunya dengan memenuhi rekomendasi dan menjadi anggota penuh *Financial Action Task Force* (FATF). FATF merupakan lembaga *intergovernmental* yang didirikan dengan mandat untuk membentuk standar dan untuk mempromosikan implementasi yang efektif atas sistem hukum, regulasi dan standar operasional untuk mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan ancaman lain terhadap integritas sistem keuangan internasional. FATF dibentuk dalam Pertemuan G7 pada tahun 1989 di Paris oleh para Menteri di yurisdiksi anggotanya. Pada awal pembentukannya, FATF hanya memiliki 16 anggota dan terus berkembang hingga pada Maret 2019 telah tergabung sebanyak 38 anggota. Negara anggota diwajibkan melakukan identifikasi, *assessment*, dan memahami risiko TPPU dan TPPT yang dihadapi di tingkat nasional, serta mengadopsi tindakan mitigasi risiko yang sesuai untuk mengatasi permasalahan yang ada.

FATF melakukan *mutual evaluation* secara periodik terhadap anggota-anggotanya. *Mutual Evaluation Review* (MER) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh FATF untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan rezim APU PPT suatu yurisdiksi/negara dapat tercapai dengan baik terhadap 40 Rekomendasi FATF. Fokus penilaian pada MER yakni sebagai berikut:

- 1) Penilaian tingkat kepatuhan suatu negara terhadap 40 Rekomendasi FATF (*Technical Compliance*).
- 2) Penilaian efektifitas penerapan program APU PPT, yang dilihat melalui 11 *Immediate Outcome* (IO).

Kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara anggota G20 yang belum menjadi anggota dan saat ini Indonesia berstatus sebagai *Observer* dan tinggal satu tahapan lagi Indonesia akan masuk menjadi anggota penuh FATF. Sehingga dalam rangka meningkatkan status Indonesia menjadi anggota penuh FATF, Indonesia harus memenuhi 40 Rekomendasi FATF yang pada pokoknya memuat rekomendasi berupa kerangka langkah-langkah yang komprehensif dan konsisten yang harus diterapkan oleh Indonesia untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris. Nantinya dengan Indonesia menjadi anggota penuh FATF, hal tersebut membuktikan pula kepada dunia internasional bahwa Indonesia berkomitmen penuh dalam memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Tentu hal tersebut berdampak pula pada iklim investasi Indonesia yang beintegritas dan bersih dari tindak kriminal, utamanya pencucian uang dan pendanaan terorisme.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, berikut ini rumusan masalah yang akan dibahas

dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana upaya pemenuhan rekomendasi *Financial Action Task Force (FATF)* sebagai komitmen memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) di Indonesia?
2. Bagaimana peran rekomendasi *Financial Action Task Force (FATF)* dalam rangka menjaga iklim investasi yang berintegritas dan bersih dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)?

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)

Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia merupakan serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait termasuk masyarakat. Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional di bidang APU PPT, Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT) sebagai landasan hukum yang kuat dalam segala upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.

Pencucian uang merujuk pada proses mengaburkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan. Individu yang terlibat di dalamnya pun seringkali disebut dengan *dark figure*, karena sifat kejahatannya yang sulit terungkap. Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan Pendanaan Terorisme menurut UU TPPT adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Pendanaan terorisme bersifat lintas negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan dilakukan dengan melibatkan Penyedia Jasa Keuangan, aparat penegak hukum, dan kerja sama internasional untuk mendeteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme.

2. *Financial Action Task Force (FATF)*

FATF merupakan lembaga *intergovernmental* yang didirikan dengan mandat untuk membentuk standar dan untuk mempromosikan implementasi yang efektif atas sistem hukum, regulasi dan standar operasional untuk mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan ancaman lain terhadap integritas sistem keuangan internasional. FATF dibentuk dalam Pertemuan G7

pada tahun 1989 di Paris oleh para Menteri di yurisdiksi anggotanya. Pada awal pembentukannya, FATF hanya memiliki 16 anggota dan terus berkembang hingga pada Maret 2019 telah bergabung sebanyak 38 anggota. Negara anggota diwajibkan melakukan identifikasi, *assessment*, dan memahami risiko TPPU dan TPPT yang dihadapi di tingkat nasional, serta mengadopsi tindakan mitigasi risiko yang sesuai untuk mengatasi permasalahan yang ada.

FATF melakukan *mutual evaluation* secara periodik terhadap anggota-anggotanya. *Mutual Evaluation Review* (MER) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh FATF untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan rezim APU PPT suatu yurisdiksi/negara dapat tercapai dengan baik terhadap 40 Rekomendasi FATF. Fokus penilaian pada MER yakni sebagai berikut:

- ❖ Penilaian tingkat kepatuhan suatu negara terhadap 40 Rekomendasi FATF (*Technical Compliance*).
- ❖ Penilaian efektifitas penerapan program APU PPT, yang dilihat melalui 11 *Immediate Outcome* (IO).

3. Investasi

Secara umum, investasi memiliki makna suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah keuntungan dari penanaman modal tersebut di masa yang akan datang. Menurut Tandelilin, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. Kemudian menurut Sutha (2000), investasi didefinisikan dengan menempatkan sejumlah dana dengan harapan dapat memelihara, menaikkan nilai, atau memberikan return yang positif. Investasi umumnya dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis, yakni investasi langsung yang dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual belikan di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan. Selain itu, dapat juga dengan membeli aktiva yang tidak dapat diperjual belikan berupa tabungan dan sertifikat deposito. Sedangkan jenis investasi kedua yakni investasi tidak langsung yang dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi seperti reksadana.

Sejarah ekonomi modern telah memposisikan investasi sebagai sektor yang paling berpengaruh dalam setiap perekonomian suatu negara. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan merujuk pada besaran investasi, maka kita dapat memperkirakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai negara yang bersangkutan. Investasi yang diharapkan bukan hanya dari dalam negeri, melainkan juga dari luar negeri dalam bentuk penanaman modal asing.

Di Indonesia, ketentuan mengenai penanaman modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dimana pengertian penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Tujuan diselenggarakannya penanaman modal di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, dan mengolah ekonomi

potensi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang merupakan penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian doktrinal terdiri dari penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas dan falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif, dan penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sehingga metodenya analisa datanya bersifat kualitatif, tidak berbentuk angka. Penelitian ini bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara utuh mengenai kondisi-kondisi yang ada di masyarakat dan menjabarkan solusi secara komprehensif melalui sebuah peraturan perundang-undangan.

Jenis dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder diinventaris dan diklasifikasikan dengan menyesuaikan masalah yang dikaji. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diklasifikasikan yaitu berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal, dan artikel hukum.

4. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Upaya Pemenuhan Rekomendasi *Financial Action Task Force (FATF)* Sebagai Komitmen Memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Di Indonesia

Dalam rangka meningkatkan status Indonesia menjadi anggota penuh FATF, Indonesia harus memenuhi 40 Rekomendasi FATF. Berbagai persiapan dilakukan oleh *stakeholders* terkait, utamanya yang tergabung di dalam **Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU)** yang merupakan badan koordinasi nasional yang terdiri dari 16 Kementerian/Lembaga yang bertugas untuk melakukan koordinasi nasional dalam pengambilan kebijakan pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT.

Upaya keanggotaan penuh Indonesia pada FATF telah dimulai sejak tahun 2017, dimana terdapat dua proses yang harus dilalui oleh Indonesia, yakni proses secara diplomatis dan melalui *Mutual Evaluation Review (MER)*. Proses secara diplomatis dimulai dari penyampaian surat komitmen pemerintah RI, persetujuan proses keanggotaan Indonesia oleh FATF, pelaksanaan *High Level Visit* antara Presiden FATF dengan Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait, hingga penetapan status Indonesia sebagai observer dalam FATF *Plenary* tanggal 29 Juni 2018. Dengan penetapan status observer dalam FATF, Indonesia hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi anggota

penuh FATF. Dengan status sebagai observer, Indonesia dapat mengikuti kegiatan FATF dan memberikan masukan secara langsung dalam pertemuan FATF.

Selanjutnya proses keanggotaan Indonesia pada FATF masih terus berlanjut yaitu melalui keberhasilan Indonesia dalam *Mutual Evaluation Review* (MER) Indonesia oleh FATF selama tahun 2019 hingga 2020. MER Indonesia oleh FATF akan menilai kepatuhan rezim APU PPT di Indonesia terhadap seluruh Rekomendasi FATF. Penilaian MER mencakup aspek *kepatuhan teknis* terhadap 40 Rekomendasi FATF dan penilaian terhadap efektifitas pelaksanaannya (11 *Immediate Outcomes/IO*).

Pada awal tahun 2021, FATF telah menyelenggarakan *Plenary Meeting* secara *virtual* pada tanggal 22, 24 dan 25 Februari 2021. Kegiatan dimaksud dihadiri oleh 205 delegasi yang mewakili negara/yurisdiksi anggota FATF, perwakilan *FATF Style Regional Bodies* (FRSB), *observer* dari perwakilan badan internasional terkait, maupun negara *observer* termasuk Indonesia. Delegasi Indonesia diwakili oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selaku *focal point* rezim APU-PPT di Indonesia. *FATF Plenary Meeting* ini diselenggarakan untuk dapat membahas inisiatif strategis yang dapat memperkuat pengamanan global guna mendeteksi, mencegah, dan mengganggu aliran keuangan yang memicu kejahatan dan terorisme. Selain itu, adanya kondisi Pandemi Covid-19 terus memberikan dampak pada keluarga, layanan kesehatan, komunitas, dan ekonomi di seluruh dunia, para penjahat terus mengeksploitasi krisis untuk mendapatkan keuntungan finansial. Oleh karena itu, delegasi juga terus bekerja untuk memberantas pencucian hasil kejahatan termasuk yang terkait dengan Pandemi Covid-19.

Salah satu tahapan krusial dari MER FATF adalah *on-site visit* para *assessor* FATF ke Indonesia untuk melakukan wawancara langsung kepada seluruh pemangku kepentingan. Awalnya pelaksanaan *on-site* MER FATF pada tanggal 28 Juni 2021 hingga 30 Juli 2021, dengan tim penilai yang berasal dari Makau-Tiongkok, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Irlandia, Guernsey, dan Amerika Serikat, serta tim Sekretariat FATF-Perancis yang akan hadir secara *virtual*. Namun, dikarenakan adanya halangan, maka pelaksanaan *on-site visit* tersebut ditunda. Hingga pada akhirnya, *on-site visit* dilaksanakan pada 18 Juli hingga 4 Agustus 2022 di Jakarta setelah berkali-kali mengalami penundaan. *On-site visit* bertujuan menilai kepatuhan Indonesia terhadap Rekomendasi FATF dari sisi kecukupan atas pengaturan (*Technical Compliance/TC*) dan efektifitas implementasi penerapan program APU PPT (*Immediate Outcome/IO*), yang sebelumnya telah disampaikan dalam dokumen tertulis.

Fase *on-site visit* merupakan yang sangat penting karena pada kesempatan ini Indonesia dapat menjelaskan dan meyakinkan tim asesor mengenai bagaimana komitmen dan upaya Indonesia dalam memperkuat implementasi anti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal. Setelah *on-site visit* selesai dilakukan, maka tim asesor akan merangkum seluruh jawaban dan dokumen pendukung lalu kemudian menetapkan rating sementara dari hasil penilaian mereka. Selanjutnya, tim asesor akan mengirimkan draf pertama hasil ME Indonesia dan memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk memberikan pendapat atas hasil penilaian sementara tim asesor dimaksud. Proses ini akan terus berlanjut hingga draf kedua dan kemudian hasil ME FATF Indonesia direviu oleh negara-negara anggota FATF yang lain (*Mutual Evaluation Review*) dan dibahas di sidang pleno FATF pada awal tahun 2023.

B. Peran Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) Dalam Rangka Menjaga

121 Tinjauan Pemenuhan Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) Dalam Rangka Menjaga Iklim Investasi Yang Berintegritas Dan Bersih Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Di Indonesia (Zelika Setya Ardiani)

Iklim Investasi Yang Berintegritas Dan Bersih Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)

40 Rekomendasi FATF memiliki peran yang cukup signifikan dalam perkembangan rezim APU PPT di Indonesia. FATF berperan penting dalam membentuk standar dan mempromosikan implementasi yang efektif atas sistem hukum, regulasi dan standar operasional untuk mencegah TPPU dan TPPT yang merupakan salah satu kejahatan yang melibatkan dunia internasional. Peran rekomendasi FATF juga berdampak pada berkembangnya peraturan tentang pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme di Indonesia. Sehingga pemenuhan akan 40 Rekomendasi FATF menjadi hal yang harus dilakukan. Dengan menjadi anggota penuh FATF, Indonesia juga dapat membuktikan pada dunia bahwa Indonesia merupakan negara yang berkomitmen penuh dalam memerangi TPPU dan TPPT di Indonesia. Selain itu, melakukan pemenuhan terhadap 40 Rekomendasi FATF juga memiliki banyak keuntungan bagi Indonesia, diantaranya:

- 1) Percepatan untuk menjadi negara yang diakui memiliki integritas sistem keuangan yang tinggi dengan menerapkan standar-standar internasional untuk mencegah kejahatan dalam sektor keuangan.
- 2) Menjadi pijakan kuat ke depan bagi perkembangan ekonomi Indonesia di dunia, dimana hal ini dapat meningkatkan peringkat Indonesia di berbagai aspek, termasuk investasi.
- 3) Sarana untuk menunjukkan leadership Indonesia sebagai negara besar khususnya di Asia dan emerging market yang tentunya dapat berdampak positif bagi perkembangan ekonomi domestik.
- 4) Dapat berperan aktif dan terdepan dalam penetapan standar internasional APU dan PPT yang bermanfaat bagi pengembangan kerangka APU dan PPT domestik dan penyusunan policy response ke depan untuk emerging market. Efektivitas perumusan stance Indonesia dan Bank Indonesia khususnya dalam pembahasan di fora internasional.

Terkait dengan investasi, kita ketahui bersama bahwa Indonesia saat ini sedang berupaya untuk melakukan peningkatan iklim investasi, dimana upaya tersebut salah satunya adalah dengan mengambil kebijakan untuk melakukan penataan dan penyederhanaan regulasi serta birokrasi terkait kemudahan berusaha di Indonesia. Penataan regulasi berdimensi perizinan akan menciptakan kemudahan berusaha dan meningkatkan investasi yang berkualitas di Indonesia. Penyederhanaan regulasi tersebut sebenarnya telah mulai dilakukan Pemerintah sejak beberapa tahun lalu. Pada tahun 2016, tercatat lebih dari 3.000 (tiga ribu) Peraturan Daerah (Perda) terkait investasi dipangkas dan direvisi. Selanjutnya, pada tahun 2018 Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memangkas izin usaha dari semula 537 izin menjadi 237 izin dan akan terus dievaluasi, melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah untuk mewujudkan kemudahan berusaha dimana berdasarkan laporan dari World Bank, Indonesia saat ini berada pada peringkat 73 dari 190 negara untuk kemudahan berusaha atau *Ease of Doing Business* (EoDB) dan berupaya untuk masuk dalam peringkat *lower forties*.

Peningkatan iklim investasi ini juga dilakukan dalam rangka membangkitkan kembali perekonomian nasional yang terpuruk, utamanya akibat pandemi Covid-19 yang melanda lebih dari 1 (satu) tahun ini. Di Indonesia, dampak dari pandemi Covid-19

dirasakan oleh lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) juta jiwa penduduk Indonesia serta menyebabkan bertambahnya angka pengangguran. Kondisi ini masih dapat terus meningkat, mengingat tidak ada yang dapat memperkirakan kapan berakhirnya pandemi Covid-19. Masyarakat juga dipaksa untuk melakukan adaptasi terhadap berbagai pembatasan dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah kemudian mengambil kebijakan untuk *striking a balance* antara ekonomi dan kesehatan agar pertumbuhan perekonomian dapat bangkit dari keterpurukan tanpa mengabaikan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah melakukan serangkaian upaya yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dan mempercepat pemulihan ekonomi yang diawali dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* yang menitikberatkan pada restrukturisasi utang hingga Maret 2021 dan baru saja diperpanjang 1 (satu) tahun hingga Maret 2022. Kemudian langkah kebijakan lain yang diambil oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah dengan mempercepat disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2020 lalu.

Sejalan dengan dilakukannya berbagai upaya peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia, Pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga iklim investasi yang bersih dari tindak kriminal, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Oleh karena itu, disamping mendorong peningkatan investasi, disaat yang bersamaan, Presiden Joko Widodo juga menginginkan agar investasi di Indonesia tetap berintegritas, salah satunya dengan memenuhi rekomendasi dan menjadi anggota penuh *Financial Action Task Force (FATF)*.

Tentu, peran 40 Rekomendasi FATF berdampak sangat signifikan dalam kegiatan investasi di Indonesia yang rawan akan terjadinya TPPU dan TPPT. Dengan terpenuhinya rekomendasi dan menjadi anggota penuh FATF, iklim investasi di Indonesia akan terjaga dengan baik. Diharapkan pula dengan pemenuhan rekomendasi FATF oleh Indonesia, hal tersebut dapat menjaga iklim investasi yang berintegritas dan bersih dari TPPU dan TPPT, sehingga membuat para investor merasa aman dalam melakukan kegiatan investasi di Indonesia yang berdampak pada peningkatan investasi, dan tentu saja akan dapat membantu Indonesia dalam memulihkan perekonomian nasional.

Keanggotaan Indonesia di FATF juga sangat penting untuk mendapatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia, sehingga dunia kian yakin, *confidence* dan *trust* terhadap iklim investasi dan bisnis di Indonesia. Pentingnya keanggotaan Indonesia di dalam FATF akan membawa dampak positif bagi kredibilitas perekonomian negara yaitu meningkatnya persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia yang akan berdampak pada pesatnya pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik dalam maupun luar negeri karena kepercayaan investor kepada pemerintah bahwa uang yang mereka investasikan aman dan rendah risiko terhadap terjadinya pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Selain itu, dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh FATF dapat memberikan kontribusi pada penentuan kebijakan strategis global terkait APU PPT sehingga semakin mempertegas Indonesia sebagai negara yang berintegritas dan mampu berkontribusi aktif di kancah internasional.

5. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dan analisis sebagaimana dijabarkan di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya keanggotaan penuh Indonesia pada FATF telah dimulai sejak tahun 2017, dimana terdapat dua proses yang harus dilalui oleh Indonesia, yakni proses secara diplomatis dan melalui *Mutual Evaluation Review* (MER). Kita ketahui bahwa saat ini Indonesia berstatus sebagai *Observer* dalam FATF dan tinggal satu tahapan lagi Indonesia akan masuk menjadi anggota penuh FATF. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan status Indonesia menjadi anggota penuh FATF, Indonesia harus memenuhi 40 Rekomendasi, dimana setelah mengalami penundaan berkali-kali, akhirnya *on-site visit* MER FATF telah dilaksanakan pada 18 Juli hingga 4 Agustus 2022 di Jakarta lalu.
2. Peran 40 Rekomendasi FATF berdampak sangat signifikan dalam kegiatan investasi di Indonesia yang rawan akan terjadinya TPPU dan TPPT. Dengan terpenuhinya rekomendasi dan menjadi anggota penuh FATF, para investor tentu akan merasa aman untuk melakukan kegiatan investasi di Indonesia karena Indonesia berkomitmen penuh dalam memerangi TPPU dan TPPT di Indonesia. Dengan demikian, maka akan terjadi peningkatan iklim investasi di Indonesia yang berdampak secara signifikan terhadap pemulihan perekonomian nasional.

SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka diperoleh saran-saran sebagai berikut:

1. Diperlukan komitmen dari seluruh pihak terkait untuk terus melanjutkan implementasi penerapan program APU PPT berbasis risiko secara efektif guna memperkuat rezim APU PPT di Indonesia dan mendukung keberhasilan Indonesia sebagai anggota penuh FATF.
2. Dibutuhkan pula komitmen dan aksi yang nyata dalam menjaga iklim investasi di Indonesia yang berintegritas dan bersih dari TPPU dan TPPT.

6. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Financial Action Task Force. (2019). *International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation, The FATF Recommendations, Adopted by The FATF Plenary in Februari 2012. Updated June 2019.*
- Marzuki, Peter Mahmud. (2013). *Penelitian Hukum. Edisi Revisi.* Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2004). *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Tandelilin, Eduardus. (2001). *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio. Edisi I.* Yogyakarta: BPF.
- Wiradipradja, E. Saefullah. (2016). *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penelitian Karya Ilmiah.* Bandung: CV Keni Media.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

124 **Tinjauan Pemenuhan Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) Dalam Rangka Menjaga Iklim Investasi Yang Berintegritas Dan Bersih Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Di Indonesia** (Zelika Setya Ardiani)

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

JURNAL

Putri, Yuliana Andhika Risang. (2015). Peran Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dalam Penanganan Pendanaan Terorisme di Indonesia. *Journal of International Relations*, Vol.1, No.2, Tahun 2015, hal.88-94.

WEBSITE

<https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/tentang/Pages/Rezim-APU-PPT-Nasional.aspx> diakses pada 18 Juni 2021.

https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/963/pencucian-uang-dalam-prisma-kejahatan.html diakses pada 18 Juni 2021.

<https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Pelaksanaan-MER-terhadap-Indonesia-tahun-2019-2020.aspx> diakses pada 17 Juni 2021.

<https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/metodologi-fatf-update-october-2019.aspx> diakses pada 18 Juni 2021.

<https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/fatf-plenary-meeting-february-2021.aspx> diakses pada 18 Juni 2021.

<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/anti-pencucian-uang-dan-pencegahan-pendanaan-terorisme/default.aspx> diakses pada 19 Juni 2021.

https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1201/uji-kepatuhan-apuppt-indonesia-oleh-fatf.html.